

## **Pelaksanaan Perjanjian Gadai Pada PT. Pegadaian UPC. Tanjung Seneng Bandar Lampung**

**Martina Male**

[martinamale16@gmail.com](mailto:martinamale16@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia.

**Dery Hendryan**

[deryhendryanfh.usbrj@gmail.com](mailto:deryhendryanfh.usbrj@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia.

Naskah Diterima : 28 Maret 2023  
Naskah Revisi : 15 Juni 2023  
Naskah Diterbitkan : 30 Juni 2023

### **Abstract**

Pawn agreements at this time are agreements that are often carried out by the majority of people in order to fulfill a growing number of needs, the same is true for the services of PT. UPC Pawnshop. Tanjung Seneng Bandar Lampung, which provides solutions to people who are in need of funds by only providing a guarantee of valuable objects that have a value that matches the loan. In practice, several things become the subject of the problems discussed in this study, namely whether the form of a pawning agreement at PT. UPC Pawnshop. Tanjung Seneng and how is the settlement of non-performing loans at PT. Pegadaian UPC Tanjung Seneng.

Efforts made in discussing and solving the problems in this study were carried out using two kinds of approaches, namely juridical/normative and empirical approaches. The normative approach is carried out by studying and reviewing the provisions in the form of laws and regulations that apply in a formal juridical manner relating to the implementation of mortgage agreements and efforts to settle problem loans at PT. Pegadaian UPC Tanjung Seneng. While the empirical approach is carried out by looking at the facts that apply to legal regulations related to the implementation of pawn agreements. The data sources used in this research are primary data and secondary data. The research phase includes library research, namely research intended to obtain secondary data and field research, namely a way to obtain primary data to support secondary data. Data collection techniques include document studies and interviews. Data collection tools in library research are in the form of notes on the results of an inventory of legal materials and data collection tools in field research are in the form of a list of questions, then recorded via a tape recorder and flash disk. Data analysis using juridical-qualitative method. The form of a pawn agreement at PT. UPC Pawnshop. TanjungHappy applies the standard form of agreement, the pawnshop has prepared all the requirements by default in the form, and contained in the Credit Proof (SBK) and Pawning Proof (SBG) with the intention that the borrower must agree to all the terms contained in the form. The form of a standard agreement does not conflict with statutory regulations, because the Civil Code and other statutory provisions also do not

prohibit a person from making an agreement in the particular form he wants. Settlement of problem loans at PT. UPC Pawnshop. TanjungHappy is through persuasive efforts.

**Keywords: : Agreement, Pawn, Non-performing loans.**

### **Abstrak**

Perjanjian gadai pada saat ini perjanjian yang sering dilakukan oleh sebagian besar masyarakat agar terpenuhi berbagai kebutuhan yang semakin banyak, sama halnya layanan PT. Pegadaian UPC. Tanjung Seneng Bandar Lampung yang memberikan solusi kepada masyarakat yang sedang membutuhkan biaya dengan hanya memberikan suatu jaminan benda berharga yang memiliki nilai yang sesuai dengan pinjaman. Pada pelaksanaannya beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu apakah bentuk perjanjian gadai pada PT. Pegadaian UPC. Tanjung Seneng dan bagaimanakah penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Pegadaian UPC Tanjung Seneng.

Upaya yang dilakukan dalam pembahasan dan memecahkan masalah-masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua macam metode pendekatan yaitu yuridis / normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji ketentuan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku secara yuridis formal yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian gadai dan upaya penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Pegadaian UPC Tanjung Seneng. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan melihat kenyataan yang berlaku terhadap peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian gadai. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Tahap penelitian, meliputi penelitian kepustakaan, yakni penelitian yang dimaksud untuk mendapatkan data sekunder dan penelitian lapangan, yakni suatu cara untuk memperoleh data primer sebagai pendukung data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen, dan wawancara. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan berupa catatan hasil inventarisasi bahan hukum dan alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, kemudian direkam melalui alat perekam dan flashdisk. Analisis data menggunakan metode yuridis-kualitatif.

Bentuk perjanjian gadai di PT. Pegadaian UPC. Tanjung Seneng menerapkan bentuk perjanjian baku, pihak pegadaian telah menyiapkan segala persyaratannya secara baku dalam bentuk formulir, dan termuat dalam Surat Bukti Kredit (SBK) dan Surat Bukti Gadai (SBG) dengan maksud peminjam harus menyetujui atas segala persyaratan yang terdapat pada formulir tersebut. Bentuk perjanjian baku tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, karena KUH Perdata maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya juga tidak memberikan larangan kepada seseorang untuk membuat perjanjian dalam bentuk tertentu yang dikehendakinya. Penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Pegadaian UPC. Tanjung Seneng adalah melalui upaya-upaya Persuasif.

**Kata kunci :** Perjanjian, Gadai, Kredit bermasalah.

## **I. PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya. Apabila seseorang pada saat tertentu membutuhkan dana untuk kepentingan mendesak (urgent) sedangkan dia kekurangan dana, maka salah satu jalan dengan cara meminjam uang atau berhutang kepada orang lain.

Dalam melakukan hubungan dengan manusia yang lain khususnya dalam hubungan hukum manusia diikat oleh berbagai aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi, sebagai contoh dahulu orang meminjam uang cukup dengan kepercayaan bahwa ia mengembalikan pada hari yang ditentukan, akan tetapi sekarang ini kepercayaan mulai berkurang atau luntur, sehingga hubungan pinjam meminjam uang itu diharuskan dengan berbagai prosedur dan adanya jaminan yang harus ditanggung kepada yang memberi pinjaman uang tersebut. Dalam hal ini yg memberi pinjaman bisa bank baik bank milik pemerintah maupun swasta, lembaga keuangan non bank seperti pegadaian dan lain-lain ataupun individu dalam masyarakat, yang kesemuanya menuntut adanya suatu jaminan atas hutang yang ditanggung oleh yang meminjam uang tersebut.

Keberadaan hutang piutang cukup diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk memenuhi kebutuhan pokok, maupun untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Namun dalam kenyataannya, untuk memperoleh pinjaman berupa uang tidaklah mudah, hal ini dikarenakan pihak pemberi pinjaman atau kreditur tidak bersedia memberi pinjaman tanpa adanya kepastian tentang pelunasan pinjaman tersebut. Oleh karena itu, biasanya pihak kreditur akan meminta jaminan kepada pihak peminjam atau kreditur, sehingga kepastian untuk pelunasan atau pinjaman yang telah diberikan.

Salah satu bentuk hak kebendaan untuk menjamin hutang yang obyeknya benda bergerak ialah gadai. Adapun ketentuan mengenai gadai sendiri diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku II Bab XX, Pasal 1150

sampai dengan Pasal 1160. Benda-benda yang digadaikan menyangkut benda-benda bergerak, maka ketentuan pasal-pasal tersebut dinyatakan masih berlaku.

Selanjutnya pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional bagi kantor cabang PT.Pegadaian, berlaku Keputusan Direksi PT.Pegadaian Nomor : Opp.2/67/5 tentang Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian. Dan diatur pula di dalam Surat Edaran Direksi PT. Pegadaian Nomor 48/Op1.00211/2003. Jadi, selain berkiblat pada KUHPerdata PT.Pegadaian juga mempunyai peraturan tersendiri dalam menjalankan tugasnya tidak terkecuali masalah parate eksekusi atau lelang. Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaanannya dan kapanwaktu dimulainya.<sup>1</sup>

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu ‘barang bergerak’ yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut, dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.<sup>2</sup>

Gadai diperjanjikan dengan maksud untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu, yang pada umumnya tidak selalu merupakan perjanjian hutang piutang dan karenanya dapat diketahui bahwa perjanjian gadai mengabdikan kepada perjanjian pokoknya atau perjanjian gadai tersebut merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*. Pada

---

<sup>1</sup> Wiestra dalam Febriyanti. *Pelaksanaan pemberian izin oleh Kepolisian*. Universitas Lampung, 2014 hal. 12.

<sup>2</sup> Pasal 1150 KUH Perdata

prinsipnya, barang gadai dapat dipakai untuk menjamin setiap kewajiban prestasi tertentu.<sup>3</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dewasa ini kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak. Perjanjian di dalam bisnis tersebut dilakukan dengan cara salah satu pihak telah menyiapkan suatu syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dipersiapkan lebih dahulu atau sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan itu. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait bentuk perjanjian gadai pada PT. Pegadaian UPC. Tanjung Seneng dan upaya penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Pegadaian UPC Tanjung Seneng.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini, penulis memakai pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian perpustakaan (*library research*) atau studi dokumen. Pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Adapun pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara meneliti serta mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung pada objek penelitian melalui wawancara dengan responden atau narasumber pada objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

---

<sup>3</sup> J. Satrio. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002, hal 100.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Bentuk Perjanjian Gadai pada PT. Pegadaian UPC. Tanjung Seneng.**

Dalam melakukan hubungan dengan manusia yang lain khususnya dalam hubungan hukum manusia diikat oleh berbagai aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi, sebagai contoh dahulu orang meminjam uang cukup dengan kepercayaan bahwa ia mengembalikan pada hari yang ditentukan, akan tetapi sekarang ini kepercayaan mulai berkurang atau luntur, sehingga hubungan pinjam meminjam uang itu diharuskan dengan berbagai prosedur dan adanya jaminan yang harus ditanggungkan kepada yang memberi pinjaman uang tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dewasa ini kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak. Perjanjian di dalam bisnis tersebut dilakukan dengan cara salah satu pihak telah menyiapkan suatu syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dipersiapkan lebih dahulu atau sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan itu.

Di Lembaga pegadaian, perjanjian yang demikian banyak digunakan antara lain dalam perjanjian peminjaman uang. Pada perjanjian peminjaman uang tersebut, pihak pegadaian telah menyiapkan segala persyaratannya secara baku dalam bentuk formulir, dengan maksud peminjam harus menyetujui atas segala persyaratan yang terdapat pada formulir tersebut. Peminjam/ debitur tidak dapat menawar segala persyaratan tersebut dan harus tunduk pada segala persyaratan yang ditentukan oleh pihak pegadaian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dhanita Pradnyanita, S.PT, selaku Pengelola Pegadaian UPC. Tanjung Senang diketahui, bahwa bentuk perjanjian gadai di PT. Pegadaian UPC. Tanjung Senang juga menerapkan bentuk perjanjian baku, pihak pegadaian telah menyiapkan segala persyaratannya secara baku dalam bentuk formulir, dengan maksud peminjam harus menyetujui atas segala persyaratan yang terdapat pada formulir tersebut. Selanjutnya dijelaskan Ibu Dhanita, bahwa bentuk perjanjian baku ini tertuang dalam Surat Bukti Kredit (SBK) dan berlaku diseluruh pegadaian di Indonesia.

Berdasarkan hal diatas, maka peminjam sebagai calon debitur hanya mempunyai pilihan antara menerima seluruh isi atau klausul-klausul perjanjian itu atau tidak bersedia menerima klausul-klausul itu baik sebagian atau seluruhnya, yang berakibat peminjam/debitur tidak akan menerima pinjaman tersebut. Pelaksanaan perjanjian gadai di PT. Pegadaian Kantor UPC. Tanjung Senang dilakukan dengan cara nasabah mengisi formulir yang telah disediakan oleh PT. Pegadaian Kantor UPC. Tanjung Senang sesuai dengan kartu identitas kemudian menyerahkan barang jaminan tersebut dan menunggu petugas menyerahkan uang pinjaman kepada nasabah. PT. Pegadaian Kantor UPC. Tanjung Senang memberikan waktu untuk melakukan pelunasan selama 120 (seratus dua puluh hari). Apabila debitur melakukan wanprestasi maka PT. Pegadaian Kantor UPC. Tanjung Senang akan memberikan keringanan berupa perpanjangan waktu pinjamannya (perpanjangan tidak terbatas selama nasabah dapat membayar bunga pinjaman), namun apabila dalam waktu perpanjangan pinjamannya tersebut nasabah tidak mampu PT. Pegadaian Kantor UPC. Tanjung Senang memberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali melalui pesan *whatsapp* maupun surat. Setelah diberikan peringatan debitur tidak dapat membayar hutang kreditnya maka barang jaminan nasabah yang di gadaikan tersebut akan dilelang sebagai pelunasan hutangnya.

Pada saat ini orang yang membutuhkan pinjaman (calon peminjam/debitur) masih jauh lebih banyak dari jumlah kredit yang dapat ditawarkan oleh pegadaian, maka oleh Lembaga pegadaian lebih memilih untuk hanya melayani calon-calon peminjam/debitur yang bersedia menerima klausul-klausul yang sudah tersedia tanpa perubahan sebagaimana yang telah disusun oleh pegadaian tersebut, daripada harus melayani calon peminjam/debitur yang menginginkan perjanjian gadai dengan klausul-klausul yang dirundingkan. Perkembangan keadaan menjadi seperti ini lebih-lebih lagi karena ditunjang oleh kenyataan bahwa para peminjam/debitur yang kebanyakan terdiri dari masyarakat kecil atau golongan ekonomi lemah itu sering tidak merasa perlu untuk bersusah payah merundingkan klausul-klausul perjanjian peminjaman uang dari pinjaman yang diterimanya. Disamping itu, karena keadaan peminjam yang sangat membutuhkan pinjaman itu, maka peminjam/debitur terpaksa bersedia untuk menerima syarat apapun yang diajukan oleh pihak pegadaian karena khawatir kalau tidak demikian, maka pinjaman yang sangat dibutuhkannya itu akan tidak diberikan oleh pihak pegadaian.

Dari fenomena diatas, maka peneliti menarik issue bahwa perlu pengkajian dan penelitian tentang asas kebebasan berkontrak pada perjanjian gadai dalam bentuk baku agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak pegadaian selaku kreditur dan peminjam selaku debitur, sehingga salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan, dengan demikian prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terwujud secara proporsional.

John Stuart Mill dalam essaynya yang berjudul *On Liberty* yang diterbitkan pada tahun 1859. Mill menggunakan konsep kebebasan berkontrak melalui dua asas. Asas umum pertama mengatakan bahwa “hukum tidak dapat membatasi syarat- syarat yang boleh diperjanjikan oleh para pihak”. Artinya bahwa hukum tidak boleh membatasi apa yang

telah diperjanjikan oleh para pihak yang telah mengadakan suatu perjanjian. Berdasarkan asas umum yang pertama ini Mill ingin menegaskan bahwa para pihak bebas untuk menentukan sendiri isi perjanjian yang ingin mereka buat.<sup>4</sup> Sedangkan asas umum yang kedua mengemukakan bahwa “pada umumnya seseorang menurut hukum tidak dapat dipaksa untuk memasuki suatu perjanjian”. Dengan mengemukakan asas umum yang kedua ini Mill ingin mengemukakan bahwa asas kebebasan berkontrak meliputi kebebasan bagi para pihak untuk menentukan dengan siapa dia ingin atau tidak ingin membuat suatu perjanjian.

KUHPerdata Indonesia maupun perundang-undangan lainnya tidak memuat ketentuan yang mengharuskan maupun melarang seseorang untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian ataupun mengharuskan maupun melarang untuk tidak mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya kebebasan ini. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tidak sah. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya.

Dalam perjanjian gadai pada PT Pegadaian UPC. Tanjung Senang (juga seluruh PT. Pegadaian di Indonesia) digunakan klausula baku sebagai dasar perjanjian dalam pemberian dana kepada nasabah. Berlakunya klausula baku dalam pelaksanaannya, diasumsikan telah menempatkan posisi nasabahnya tidak sama dalam implementasinya. Oleh karena itu, dalam sub bab ini akan dianalisis instrumen hukum perjanjian yang digunakan PT Pegadaian dalam bentuk Surat Bukti Kredit (selanjutnya disebut SBK), yang memuat beberapa aspek hukum untuk menemukan ada tidaknya perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian gadai.

---

<sup>4</sup> Sutan Remy Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. 2009. hal.1

Beberapa aspek dimaksud adalah syarat-syarat perjanjian dan asas kebebasan berkontrak.

## **2. Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Pegadaian UPC Tanjung Seneng.**

Sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan pada saat pemberian pinjaman, maka nasabah mempunyai kewajiban untuk melakukan pelunasan uang pinjaman yang sudah diterima. Pada dasarnya, nasabah dapat membayar kewajibannya setiap saat tanpa harus menunggu tanggal jatuh tempo pelunasan. Masa pinjaman yang diberikan maksimal 120 hari (4 bulan) dan nasabah dapat perpanjang apabila tidak sanggup untuk melunasi pinjaman pada saat jatuh tempo.

Pelunasan uang pinjaman oleh nasabah berikut ini adalah prosedurnya:

- 1) Nasabah datang membawa uang pinjaman dan ditambahkan dengan uang sewa modal (bunga) serta membawakan Surat Bukti Gadai dan KTP. Kemudian langsung menyerahkan kepada pada kasir.
- 2) Kasir akan melakukan transaksi pelunasan barang jaminan, setelah itu kasir akan menyerahkan surat pelunasan disertai dengan surat bukti gadai kepada pihak penyimpan barang.
- 3) Petugas penyimpan barang akan mengeluarkan barang jaminan yang digadaikan dan kemudian di kembalikan kepada nasabah.

Kredit bermasalah terjadi jika debitur atau nasabah kesulitan melunasi atau mengansur kredit sesuai dengan yang diperjanjikan atau ketika benda yang telah dijaminakan tidak ditebus dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian gadai yang dibuat antara nasabah dengan PT Pegadaian juga berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, hal ini diatur di dalam pasal 1338 KUHPerdara. Jadi dapat dikatakan bahwa para pihak wajib untuk

memenuhi perjanjian yang telah disepakati beserta resikonya. Sehingga dapat dikatakan apabila salah satu pihak baik kreditur maupun debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan prestasi tersebut, maka pihak yang tidak melakukan kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut dikatakan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan didalam pasal 1238

KUHPerdata yaitu: dalam hukum perjanjian, jika seorang debitur tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang dijanjikan, debitur tersebut telah melakukan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya.

Pada umumnya yang melakukan wanprestasi pada PT Pegadaian adalah pihak debitur atau nasabah dari PT Pegadaian. Sedangkan wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur atau pihak PT pegadaian sangat kecil kemungkinannya. Walaupun PT Pegadaian kecil kemungkinan melakukan wanprestasi, bukan berarti PT Pegadaian tidak pernah melakukan tindakan wanprestasi yang merupakan akibat dari kelalaian dari petugas yang bekerja di PT Pegadaian. Apabila pihak dari PT. Pegadaian yang dalam hal ini selaku kreditur melakukan wanprestasi maka PT. Pegadaian tersebut akan memberikan ganti rugi kepada debitur, sehingga debitur tersebut tidak merasa dirugikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dhania Pradnyanita, S.PT, Mekanisme penyelesaian kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

a. Upaya-upaya Persuasif

Setiap kali menghadapi persoalan kredit bermasalah BPO Collection PT. Pegadaian UPC. Tanjung Senang akan melakukan kunjungan kepada nasabah/debitur, untuk mengetahui apa penyebab kredit bermasalah, misalnya: karena usahanya sedang lesu, sengaja tidak

mau bayar, benar-benar tidak mampu bayar, nasabahnya meninggal dunia.

Apabila nasabah memang memiliki keinginan untuk membayar namun dia tidak dapat membayar karena usahanya sedang lesu maka akan diberikan kebijakan dari pihak pegadaian, berupa perpanjangan masa kredit dengan ketentuan debitor membayar Sewa Modal Jika di bank disebut bunga pinjaman, maka di Pegadaian, hal itu disebut dengan istilah sewa modal. Sewa modal di Pegadaian menggunakan skema per 15 hari kalender yang besarnya tergantung dengan uang pinjaman. Besarnya sewa modal terbesar adalah 1.2% tiap 15 hari kalender untuk gadai regular.

Nasabah yang sakit atau meninggal dunia tidak mengurungkan kewajiban untuk melunasi utangnya. Ahli waris dari nasabah akan tetap diminta untuk melunasi utang dan apabila tidak dapat membayar maka akan diproses penyelesaian kredit melalui mekanisme penjualan agunan atau eksekusi barang jaminan.

b. Somasi (Peringatan)

Nasabah yang sudah menunggak pembayaran 30 (Tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo terakhir akan diberikan surat peringatan I, surat peringatan II diberikan setelah 7 (tujuh) hari setelah diberikan surat peringatan I, dan surat III akan diberikan setelah 7 (hari) dari surat peringatan ke II. Isi dari surat peringatan, selain memuat jumlah yang harus dibayar nasabah, juga berisi pemberitahuan pasal eksekusi terhadap barang jaminan. Surat peringatan dibuat rangkap dua, asli untuk nasabah dan lembar kedua sebagai arsip UPC. Tanjung Senang yang disimpan dalam map dokumen kredit nasabah yang bersangkutan. Surat peringatan dikirim dengan pos tercatat atau diantar langsung dan meminta tanda tangan penerimaan surat pada buku ekspedisi.

c. Proses Lelang Jaminan

Setelah dikirim Surat peringatan III dan sudah memenuhi syarat untuk menjual agunan bila nasabah tidak menepati janji membayar kewajibannya sesuai dengan yang tertera dalam Surat Bukti Kredit (SBK). Penjualan dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Melalui prosedur lelang.
- 2) Penjualan dibawah tangan, berdasarkan kesepakatan, apabila hal ini lebih menguntungkan kedua belah pihak. Cara penjualan seperti ini dapat dilakukan kapan saja tidak harus menunggu waktu.

Seluruh hasil penjualan atau lelang dipergunakan untuk memenuhi seluruh kewajiban nasabah kepada PT. Pegadaian UPC. Tanjung Senang termasuk denda dan biaya-biaya lain. Apabila hasil penjualan barang lelang lebih besar daripada uang yang harus dibayarkan oleh nasabah atau biasa disebut uang kelebihan, maka uang kelebihan ini wajib dikembalikan kepada debitur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dhanita Pradnyanita, S.PT, selaku Pengelola Pegadaian UPC. Tanjung Senang, penerima gadai berhak untuk menjual barang gadai didepan umum menurut kebiasaan dan syarat-syarat setempat. Hak ini diperoleh kreditur, kalau debitur atau pemberi gadai sudah wanprestasi. Sejak saat debitur atau pemberi gadai wanprestasi, lahirlah hak tersebut ; hak ini diberikan oleh undang-undang, tidak perlu diperjanjikan; untuk penjualan tersebut tidak diisyaratkan adanya title eksekutorial. Pemegang gadai melaksanakan penjualan tanpa perantara pengadilan, tanpa perlu minta bantuan juru sita, tanpa perlu mendahuluinya dengan sitaan. Pemegang gadai disini menjual atas kekuasaan sendiri. Hak pemegang gadai untuk menjual barang gadai tanpa title eksekutorial disebut *Parate Eksekusi*. Karena ia tidak perlu suatu title eksekutorial, tanpa perlu perantaraan pengadilan,

tanpa butuh bantuan juru sita, maka seakan-akan hak eksekusi selalu siap di tangan pemegang gadai dan karenanya di sebut *Parate Eksekusi*.

Pelaksanaan ataupun eksekusi barang gadai dalam Perum Pegadaian secara umum berdasarkan pada Pasal 1155 KUHPerdata dan secara khusus diatur tersendiri dalam peraturan Perum Pegadaian, yaitu Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor: Opp.2/67/5 tentang Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian. Dan diatur pula didalam Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian No.48/Op1.00211/2003. Jadi, selain berkiblat pada KUHPerdata Perum Pegadaian juga mempunyai peraturan tersendiri dalam menjalankan tugasnya tidak terkecuali masalah parate eksekusi atau lelang.

Di dalam Pasal 1155 (1) KUHPerdata disebutkan: Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.

Parate eksekusi selain diatur di dalam peraturan-peraturan yang tersebut diatas juga telah disebutkan dengan jelas di dalam Surat Bukti Kredit tentang Perjanjian Kredit pada poin 5 antara Perum Pegadaian dengan nasabah (debitur), adapun isinya antara lain :

- 1) Tarif Sewa Modal ...% per 15 hari dan maksimum ...% 1 hari s/d 15 hari dihitung 15 hari.
- 2) Sewa Modal dihitung sejak tanggal kredit sampai dengan tanggal pelunasan, hasilnya dibulatkan ke atas dengan kelipatan Rp.100,-

- 3) Jangka Waktu Kredit maksimum 120 hari (4 bulan) dan dapat diperbaharui. Pelunasan/perbaharui kredit setelah tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal lelang dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Permintaan atau perbaharui kredit dikenakan Biaya Administrasi sebesar Rp.....
- 5) Jika sampai dengan tanggal jatuh tempo pinjaman tidak dilunasi/diperbaharui, maka Barang Jaminan akan dilelang tanggal :.....
- 6) Mintalah bukti setiap melakukan pembayaran.
- 7) SBK ini tidak untuk diperjualbelikan, dan jika SBK hilang segera laporkan kepada kami, jika tidak dilaporkan risiko ditanggung nasabah.

Pada prinsipnya jangka waktu gadai adalah, minimal 15 hari dan maksimum 120 hari, sesuai dengan Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian Nomor: SE.16/Op.1.00211/2001 tentang petunjuk Pelaksanaan SK Direksi Nomor: 020/Op.1.00211/01. Jika lewat dari batas waktu yang telah ditentukan, dan telah diberitahukan sebelumnya tentang batas waktu jatuh tempo kepada nasabah, namun tetap tidak dihiraukan maka Perum Pegadaian berhak untuk melakukan pelelangan terhadap barang gadai.

#### **IV. PENUTUP**

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: Bentuk perjanjian gadai di PT. Pegadaian UPC. Tanjung Senang menerapkan bentuk perjanjian baku, pihak pegadaian telah menyiapkan segala persyaratannya secara baku dalam bentuk formulir, dan termuat dalam Surat Bukti Kredit (SBK) dan Surat Bukti Gadai (SBG) dengan maksud peminjam harus menyetujui atas segala persyaratan yang terdapat pada formulir tersebut.

Bentuk perjanjian baku tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, karena KUH Perdata maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya juga tidak memberikan larangan kepada seseorang untuk membuat perjanjian dalam bentuk tertentu yang dikehendakinya. Ketentuan yang ada adalah bahwa untuk perjanjian tertentu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan, misalnya dibuat dalam bentuk akta otentik. Misalnya perjanjian kuasa memasang hipotik harus dibuat dengan akta PPAT. Dengan demikian sepanjang ketentuan perundang-undangan tidak menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertentu, maka para pihak bebas untuk memilih bentuk perjanjian yang dikehendakinya, yaitu apakah perjanjian akan dibuat secara lisan atau tertulis atau perjanjian dibuat dengan akta dibawah tangan atau akta otentik.

Penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Pegadaian UPC. Tanjung Senang adalah sebagai berikut:

a. Upaya-upaya Persuasif

PT. Pegadaian UPC. Tanjung Senang akan melakukan kunjungan kepada nasabah/debitur, untuk mengetahui apa penyebab kredit bermasalah, misalnya: karena usahanya sedang lesu, sengaja tidak mau bayar, benar-benar tidak mampu bayar, nasabahnya meninggal dunia.

Apabila nasabah memang memiliki keinginan untuk membayar namun dia tidak dapat membayar karena usahanya sedang lesu maka akan diberikan kebijakan berupa perpanjangan masa kredit dengan ketentuan debitur membayar Sewa Modal (Bunga Pinjaman).

b. Somasi (Peringatan)

Nasabah yang sudah menunggak pembayaran 30 (Tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo terakhir akan diberikan surat peringatan I, surat peringatan II diberikan setelah 7 (tujuh) hari setelah diberikan

surat peringatan I, dan surat III akan diberikan setelah 7 (hari) dari surat peringatan ke II.

c. Proses Lelang Jaminan

Setelah dikirim Surat peringatan III dan sudah memenuhi syarat untuk menjual agunan bila nasabah tidak menepati janji membayar kewajibannya sesuai dengan yang tertera dalam Surat Bukti Kredit (SBK). Penjualan dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Melalui prosedur lelang.
- 2) Penjualan dibawah tangan, berdasarkan kesepakatan, apabila hal ini lebih menguntungkan kedua belah pihak. Cara penjualan seperti ini dapat dilakukan kapan saja tidak harus menunggu waktu.

Seluruh hasil penjualan atau lelang dipergunakan untuk memenuhi seluruh kewajiban nasabah kepada PT. Pegadaian UPC. Tanjung Senang termasuk denda dan biaya-biaya lain. Apabila hasil penjualan barang lelang lebih besar daripada uang yang harus dibayarkan oleh nasabah atau biasa disebut uang kelebihan, maka uang kelebihan ini wajib dikembalikan kepada debitur.

---

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- HS. Salim, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Kasmir, 2012, *Analisis Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Darus Mariam Badruzaman, 1990, *Perjanjian Baku (standar) Perkembangannya di Indonesia*, Alumni Bandung.
- Muljadi Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Rajawali Press, Jakarta 2008
- Satrio.J, 2002, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta.
- Syahrani Ridwan, 2000, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Wiestra dalam Febriyanti, 2014, *Pelaksanaan pemberian izin oleh Kepolisian*. Universitas Lampung.

### Peraturan Perundang-Undangan.

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Perum Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan Persero.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian.